



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus UNSRAT Bahu Manado 95115

Telp. (01431) 852959, Fax. (0431) 823075

Email : fatek@unsrat.ac.id Laman: <http://fatek.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 350/UN12.2/LL/2024

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, maka diperlukan untuk peraturan terkait penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Akademik Fakultas Teknik yang disusun oleh Panitia Penyusun Dokumen Mutu Peraturan Akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi telah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas Teknik;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Unsrat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 No. 16);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
7. Keputusan Menteri PTIP. No. 132 Tahun 1964, tanggal 22 Oktober Tahun 1964 tentang Berdirinya Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi,
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74031/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 638 Tahun 2023);
10. Peraturan Rektor Unsrat No. 01 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;

11. Keputusan Rektor Unsrat No. 364/UN12/KP/2022, tanggal 22 Februari 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 (Berita Acara Rapat Senat Fakultas Teknik nomor 112/SFT/2023);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI;

KESATU : Mengesahkan Peraturan Akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Mencabut Peraturan Akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi 2019-2022 (Nomor PA/UPM-FT.UNSRAT/02);

KETIGA : Program Studi yang ada dalam lingkup Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi untuk segera menyusun dan mengusulkan rancangan aturan-aturan dan/atau pedoman yang merupakan pelaksanaan teknis dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024.



Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 19 Januari 2024
Dekan,

FABIAN JOHANNES MANOPPO
NIP. 196210141992031001

Tembusan :
- Rektor Unsrat



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

**NOMOR 350/UN12.2/LL/2024
TANGGAL 19 JANUARI 2024**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Tim Penyusun

Ketua : Dr. Ir. Grace Y. Malingkas, S.T., M.T.

Sekretaris : Ir. Daniel F. Sengkey, S.T., M.Eng.

Anggota : 1. Dr. Ir. Tiny Mananoma, M.T.

2. Benny L. Maluegha, S.T., M.Sc.

3. Dr. Ir. Andy A.M. Malik, S.T., M.T.

Daftar Isi

Tim Penyusun	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
Pasal 1 Definisi	1
BAB II BIDANG KEILMUAN	3
Pasal 2 Indikator Bidang Keilmuan	3
Pasal 3 Kelompok Dosen Keahlian.....	5
BAB III PERKULIAHAN DAN PEMBELAJARAN.....	5
Pasal 4 Satuan Kredit Semester	5
Pasal 5 Beban Belajar	5
Pasal 6 Rencana Pembelajaran Semester.....	6
Pasal 7 Pembelajaran Daring.....	7
BAB IV TUGAS AKHIR.....	8
Pasal 8 Bentuk-Bentuk Tugas Akhir	8
Pasal 9 Manuskrip	9
Pasal 10 Aktivitas dan Tahapan	10
Pasal 11 Seminar Proposal Tugas Akhir	10
Pasal 12 Seminar Konsep Tugas Akhir	11
Pasal 13 Studio Tugas Akhir	12
Pasal 14 Ujian Tugas Akhir	12
Pasal 15 Perlakuan Khusus	13
Pasal 16 Komisi Pembimbing	14
Pasal 17 Evaluasi Prestasi Pembimbingan.....	15
Pasal 18 Komisi Penguji Seminar Konsep dan/atau Komisi Ujian Akhir	16
Pasal 19 Tata Kala Tugas Akhir.....	17
BAB V KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS	18
Pasal 20 Standar Kemampuan Bahasa Inggris	18
BAB VI MAHASISWA PINDAHAN	19
Pasal 21 Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Pindahan.....	19
Pasal 22 Persyaratan.....	20

Pasal 23 Program Lintas Jalur	23
BAB VII LAIN-LAIN	23
Pasal 24 Bimbingan Akademik	23
Pasal 25 Ujian Akhir Semester	24
Pasal 26 Kuliah Kerja.....	24
Pasal 27 Cuti Akademik	25
Pasal 28 Evaluasi Kelanjutan dan Putus Studi.....	25
Pasal 29 Rekognisi Pembelajaran Lampau.....	26
Pasal 30 Disiplin dan Sanksi.....	27
Pasal 31 Adaptasi Perkembangan Teknologi	27
BAB VIII PENUTUP.....	27
Pasal 32 Peraturan Peralihan	27

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk memenuhi Capaian Pembelajaran yang diprogramkan.
9. Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut UNSRAT, adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang diselenggarakan di bawah kementerian yang bertanggung jawab mengelola dan/atau melaksanakan pendidikan tinggi.
10. Fakultas Teknik adalah organ pelaksana akademik di lingkungan UNSRAT yang mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan kegiatan akademik.
11. Peraturan Akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut Peraturan Akademik, adalah seperangkat aturan dan tata tertib yang ditetapkan untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan akademik di Fakultas Teknik.
12. Senat Fakultas Teknik Unsrat, selanjutnya disebut Senat, adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di Fakultas Teknik Unsrat.
13. Dekan Fakultas Teknik, selanjutnya disebut Dekan, adalah pemimpin Fakultas Teknik di lingkungan UNSRAT yang diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
15. Mahasiswa Fakultas Teknik UNSRAT, yang selanjutnya disebut Mahasiswa, adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku di UNSRAT.
16. Jurusan adalah himpunan sumberdaya pendukung program studi.
17. Ketua Jurusan ialah Dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku

sebagai pemimpin dan penanggung jawab jurusan/bagian tertentu di UNSRAT.

18. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
19. Koordinator Program Studi adalah Dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab program studi tertentu di UNSRAT.
20. Laboratorium Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana kegiatan akademik yang melakukan pengkajian dan pengawalan terhadap mutu pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas Teknik UNSRAT.
21. *Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program*, selanjutnya disingkat TOEFL ITP, adalah salah satu jenis tes yang mengukur kemampuan Bahasa Inggris untuk seseorang yang bahasa utamanya bukanlah Bahasa Inggris.
22. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS, adalah perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah selama 1 (satu) semester.
23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

BAB II

BIDANG KEILMUAN

Pasal 2

Indikator Bidang Keilmuan

1. Indikator Bidang Keilmuan merupakan dasar dalam penentuan kepakaran seorang Dosen.

2. Indikator Bidang Keilmuan ditentukan menurut skala prioritas:
- a. Rekam jejak publikasi ilmiah dalam jurnal terindeks basis data internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. Rekam jejak penelitian sebagai Ketua dengan lembaga pemberi pendanaan tingkat internasional dan/atau nasional dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. Rekam jejak publikasi ilmiah dalam prosiding terindeks basis data internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. Rekam jejak publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya SINTA 2 sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e. Rekam jejak publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya SINTA 4 sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. Rekam jejak publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama dan penulis korespondensi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. Rekam jejak penelitian sebagai Ketua dengan lembaga pemberi pendanaan tingkat lokal dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - h. Rekam jejak publikasi ilmiah sebagai penulis pendamping dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dikelompokkan sesuai dengan tingkatan indeks dan/atau akreditasi media publikasi;
 - i. Rekam jejak penelitian sebagai Anggota dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dikelompokkan menurut tingkat lembaga pemberi pendanaan;
 - j. Rekam jejak pembimbingan dan/atau pengujian Tugas Akhir dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - k. Rekam jejak sertifikasi profesional dari badan yang diakui oleh pemerintah dan/atau perusahaan berskala global;

- l. Rekam jejak praktek profesional di luar Perguruan Tinggi, ada bukti penugasan pimpinan;
- m. Rekam jejak pengajaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- n. Rekam jejak pendidikan.

Pasal 3

Kelompok Dosen Keahlian

1. Kelompok Dosen Keahlian dibentuk dengan melihat kebutuhan dan arah pengembangan institusi.
2. Penempatan Dosen dalam Kelompok Dosen Keahlian merujuk pada Indikator Bidang Keilmuan.

BAB III

PERKULIAHAN DAN PEMBELAJARAN

Pasal 4

Satuan Kredit Semester

1. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.
2. Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
3. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 5

Beban Belajar

1. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang,

- wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
2. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
 3. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
 4. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 6

Rencana Pembelajaran Semester

1. Penyusunan dan peninjauan kembali RPS dalam sebuah Program Studi untuk sebuah mata kuliah yang dilaksanakan dalam kelas-kelas paralel dikoordinir oleh 1 (satu) orang Dosen yang disebut dengan Koordinator RPS berdasarkan penugasan dari Koordinator Program Studi.
2. Penugasan untuk penyusunan dan peninjauan kembali RPS dilakukan dengan melihat pada Indikator Bidang Keilmuan dan mempertimbangkan asas pemerataan dalam Program Studi yang bersangkutan.
3. Ketua Jurusan bersama dengan Koordinator Program Studi mengevaluasi penyusunan dan peninjauan kembali RPS oleh Dosen dan/atau Koordinator RPS.
4. Hasil evaluasi penyusunan dan peninjauan kembali RPS menjadi dasar untuk penugasan penyusunan dan peninjauan RPS di tahun akademik selanjutnya.

5. Ketua Jurusan bersama dengan Koordinator Program Studi mengevaluasi ketercapaian RPS oleh Dosen pengajar mata kuliah.
6. Ketua Jurusan bersama dengan Koordinator Program Studi dan Koordinator RPS mengevaluasi ketercapaian RPS oleh Dosen pengajar mata kuliah yang diselenggarakan dalam kelas-kelas paralel.
7. Hasil evaluasi ketercapaian RPS baik untuk kelas yang dilaksanakan secara tunggal ataupun paralel menjadi dasar untuk penugasan pengampuhan mata kuliah yang sama pada tahun akademik selanjutnya.
8. RPS yang telah disusun wajib untuk dilakukan peninjauan kembali, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada setiap tahun akademik.

Pasal 7 Pembelajaran Daring

1. Proses pembelajaran daring terdiri dari:
 - a. Pembelajaran daring penuh (*fully online learning*); dan
 - b. Pembelajaran bauran (*blended learning*)
2. Pembelajaran daring penuh adalah pembelajaran yang diselenggarakan dengan bantuan Teknologi Informasi, dimana Dosen menyampaikan materi dan/atau evaluasi melalui *platform* tertentu, sehingga proses perkuliahan dapat terjadi secara asinkron.
3. Pembelajaran bauran adalah bantuan Teknologi Informasi, dimana Dosen menyampaikan materi dan/atau evaluasi melalui *platform* tertentu dan tetap melaksanakan perkuliahan tatap muka.
4. Untuk satu mata kuliah dalam satu semester berjalan, pembelajaran daring penuh dapat dilaksanakan untuk menggantikan setinggi-tingginya 25% dari total keseluruhan tatap muka, kecuali dalam kondisi *force majeure*.

BAB IV

TUGAS AKHIR

Pasal 8 Bentuk-Bentuk Tugas Akhir

1. Pemberian tugas akhir pada program sarjana dapat berbentuk skripsi, prototipe , proyek akhir atau bentuk lain baik secara individu maupun kelompok.
2. Pemberian tugas akhir pada program magister dapat berbentuk tesis, prototipe dan proyek akhir.
3. Pemberian tugas akhir pada program doktor dapat berbentuk disertasi, prototipe dan proyek akhir.
4. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program sarjana
5. Prototipe dapat merujuk pada suatu bentuk atau perwujudan awal dari suatu produk atau sistem yang berlaku umum dan dapat diterapkan dan dikembangkan.
6. Proyek Akhir adalah suatu kegiatan yang bersifat unik yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan bermanfaat.
7. Pemberian tugas akhir dalam bentuk lain mengacu pada keputusan Rektor.
8. Tesis adalah adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing.
9. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan/temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara mandiri oleh promovendus/promovenda melalui seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim promotor untuk mahasiswa program doktor.
10. Tugas Akhir dapat dikerjakan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

11. Masing-masing bentuk Tugas Akhir dapat diimplementasikan apabila telah dijabarkan dalam suatu pedoman yang diusulkan oleh Program Studi dan ditetapkan melalui keputusan Dekan.

Pasal 9 Manuskrip

1. Manuskrip dalam Tugas Akhir terdiri dari:
 - a. Proposal Tugas Akhir yang berisikan usulan atau rencana Tugas Akhir;
 - b. Konsep Tugas Akhir adalah manuskrip yang memuat hasil pengerjaan Tugas Akhir;
 - c. Tugas Akhir adalah manuskrip final dari Tugas Akhir.
2. Proposal Tugas Akhir sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penjabaran dari masalah yang hendak diselesaikan;
 - b. Usulan untuk penyelesaian masalah;
 - c. Tinjauan Pustaka;
 - d. Rancangan tahapan penyelesaian masalah; dan
 - e. Daftar Pustaka
3. Konsep Tugas Akhir, selain untuk mahasiswa pada Program Sarjana Arsitektur atau Program Magister Arsitektur dengan Tugas Akhir yang bersifat desain, dan Manuskrip Tugas Akhir sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penjabaran dari masalah yang hendak diselesaikan;
 - b. Usulan untuk penyelesaian masalah;
 - c. Tinjauan Pustaka;
 - d. Tahapan penyelesaian masalah;
 - e. Hasil dan analisis dari tahapan penyelesaian masalah;
 - f. Kesimpulan;
 - g. Saran; dan
 - h. Daftar Pustaka.
4. Untuk mahasiswa pada Program Sarjana Arsitektur atau Program Magister Arsitektur dengan Tugas Akhir yang bersifat desain, Konsep Tugas Akhir sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penjabaran dari masalah yang hendak diselesaikan;
 - b. Usulan untuk penyelesaian masalah;
 - c. Tinjauan Pustaka;

- d. Tahapan penyelesaian masalah;
 - e. Daftar Pustaka.
5. Proposal Disertasi harus juga memuat pernyataan kesenjangan.
 6. Disertasi harus juga memuat:
 - a. Analisis kesenjangan; dan
 - b. Pernyataan kebaruan.

Pasal 10 Aktivitas dan Tahapan

1. Aktivitas dalam penyelesaian Tugas Akhir terdiri dari:
 - a. aktivitas administratif;
 - b. Konsultasi dan Pembimbingan;
 - c. Seminar dan Ujian;
 - d. Pengerjaan Tugas Akhir;
2. Tahapan Seminar dan Ujian terdiri dari:
 - a. Seminar Proposal Tugas Akhir;
 - b. Seminar Konsep Tugas Akhir;
 - c. Studio Tugas Akhir, khusus bagi mahasiswa pada Program Studi Sarjana Arsitektur dan mahasiswa Program Magister Arsitektur dengan Tugas Akhir yang bersifat desain;
 - d. Ujian Akhir.

Pasal 11 Seminar Proposal Tugas Akhir

1. Seminar Proposal Tugas Akhir adalah sebuah seminar pemaparan rencana/usulan Tugas Akhir.
2. Mahasiswa Program Sarjana yang akan memaparkan rencana/usulan Tugas Akhir dalam Seminar Proposal harus telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) SKS.
3. Proposal Tugas Akhir yang akan dipaparkan dalam Seminar Proposal harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Dosen yang merupakan Calon Pembimbing.

4. Seminar Proposal Tugas Akhir dihadiri oleh mahasiswa dan Komisi Penguji Proposal yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Calon Pembimbing sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
5. Komisi Penguji Proposal Tugas Akhir melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan berdasarkan rubrik yang ditentukan oleh Program Studi dan ditetapkan melalui keputusan Dekan.
6. Hasil evaluasi dan rekomendasi dituangkan dalam sebuah Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir.

Pasal 12

Seminar Konsep Tugas Akhir

1. Seminar Konsep Tugas Akhir adalah pemaparan dan evaluasi hasil Tugas Akhir.
2. Konsep Tugas Akhir yang akan dipaparkan dalam Seminar Konsep telah disetujui oleh Komisi Pembimbing.
3. Seminar Konsep dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 80% Komisi Penguji Seminar Konsep dan Ketua atau Sekretaris Komisi.
4. Mahasiswa memaparkan dan/atau mendemonstrasikan Hasil Tugas Akhir, dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komisi Penguji berdasarkan rubrik yang ditentukan oleh Program Studi dan ditetapkan melalui keputusan Dekan.
5. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Konsep Tugas Akhir yang dipaparkan, Komisi Penguji memberikan rekomendasi:
 - a. Konsep Tugas Akhir diterima dan dapat dilanjutkan dengan Ujian Akhir; atau
 - b. Konsep Tugas Akhir diterima dan dapat dilanjutkan dengan Studio Tugas Akhir (khusus bagi mahasiswa Program Sarjana atau Program Magister Arsitektur dengan Tugas Akhir yang bersifat desain); atau
 - c. Konsep Tugas Akhir diterima dengan perbaikan dan dapat dilanjutkan dengan Ujian Akhir setelah perbaikan selesai; atau;

- d. Konsep Tugas Akhir ditolak dan mahasiswa harus mengajukan judul yang baru.
6. Hasil evaluasi dan rekomendasi dituangkan dalam sebuah Berita Acara Seminar Konsep Tugas Akhir.

Pasal 13
Studio Tugas Akhir

1. Studio Tugas Akhir adalah tahapan Tugas Akhir yang harus ditempuh oleh Mahasiswa Program Sarjana Arsitektur, atau Mahasiswa Program Magister Arsitektur yang memilih Tugas Akhir dalam bentuk Proyek Akhir.
2. Mahasiswa yang dinyatakan layak untuk masuk Studio Tugas Akhir adalah mahasiswa yang telah mengikuti Seminar Konsep dan dinyatakan diterima.
3. Studio Tugas Akhir dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Program Studi.

Pasal 14
Ujian Tugas Akhir

1. Sebelum menempuh Ujian Tugas Akhir, mahasiswa yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Hasil uji kemiripan setinggi-tingginya 30% untuk isi manuskrip Skripsi, manuskripsi Tesis sebesar 25 %, dan manuskripsi Disertasi sebesar 20 %.
 - b. Hasil uji kemiripan setinggi-tingginya 30% untuk isi manuskrip Proyek Akhir dan Prototipe;
 - c. Telah mengontrak mata kuliah Tugas Akhir.
 - d. Syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa memaparkan dan/atau mendemonstrasikan Tugas Akhir, dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komisi Penguji Ujian Akhir berdasarkan rubrik yang ditentukan oleh Program Studi dan ditetapkan melalui keputusan Dekan.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam sebuah Berita Acara Ujian Akhir.

Pasal 15
Perlakuan Khusus

1. Mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir mendapatkan perlakuan khusus apabila:
 - a. Tugas Akhir yang dikerjakan telah terpublikasi atau sekurang-kurangnya telah diterima pada jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya SINTA 4 dan/atau terindeks pada basis data internasional bereputasi, untuk mahasiswa Program Sarjana; atau
 - b. Tugas Akhir yang dikerjakan telah terpublikasi atau sekurang-kurangnya telah diterima pada jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya SINTA 2 dan/atau terindeks pada basis data internasional bereputasi, untuk mahasiswa Program Magister;
 - c. Mahasiswa yang bersangkutan berperan sebagai penulis pertama pada artikel yang dimaksud dalam poin a. atau b.
2. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah:
 - a. Seminar Konsep Tugas Akhir dilaksanakan dengan agenda pemaparan hasil Tugas Akhir dan secara otomatis mendapatkan rekomendasi Konsep Tugas Akhir diterima dan dapat dilanjutkan dengan Ujian Akhir, kecuali untuk mahasiswa Program Sarjana Arsitektur, serta mahasiswa Program Magister Arsitektur dengan Tugas Akhir yang bersifat desain;
 - b. Untuk mahasiswa Program Sarjana Arsitektur, serta mahasiswa Program Magister Arsitektur dengan Tugas Akhir yang bersifat desain, perlakuan khusus pada Seminar Konsep Tugas Akhir dan/atau Studio Tugas Akhir diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Program Studi dan ditetapkan melalui keputusan Dekan.
 - c. Pemberian nilai maksimal yang diakomodir dalam rubrik penilaian Ujian Akhir yang ditentukan oleh Program Studi dan ditetapkan melalui keputusan Dekan.

Pasal 16
Komisi Pembimbing

1. Komisi Pembimbing Tugas Akhir terdiri dari 1 (satu) orang Pembimbing Utama dan 1 (satu) orang Pembimbing Pendamping.
2. Pembimbing Utama pada Program Sarjana memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dan berpendidikan sekurang-kurangnya Magister.
3. Pembimbing Utama pada Program Magister memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dan berpendidikan Doktor.
4. Pembimbing Utama pada Program Doktor berpendidikan Doktor serta:
 - a. memiliki jabatan fungsional Guru Besar dengan rekam jejak publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi; atau
 - b. memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dengan rekam jejak publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama.
5. Pembimbing Pendamping pada Program Sarjana memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli dengan pendidikan sekurang-kurangnya Magister.
6. Pembimbing Pendamping pada Program Magister dan Doktor memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dan berpendidikan Doktor.
7. Pembimbing memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan judul Tugas Akhir mahasiswa yang dibimbing, berdasarkan Indikator Bidang Keilmuan.
8. Beban pembimbingan didistribusikan secara merata oleh Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan dengan melihat Indikator Bidang Keilmuan serta batas kepatutan jumlah pembimbingan dan Evaluasi Prestasi Pembimbingan Calon Pembimbing.
9. Batas kepatutan jumlah pembimbingan Program Sarjana setiap semester adalah:
 - a. Pembimbing Utama pada 8 (delapan) mahasiswa;
 - b. Pembimbing Pendamping pada 8 (delapan) mahasiswa.

10. Batas kepatutan jumlah pembimbingan Program Magister setiap semester adalah:
 - a. Pembimbing Utama pada 6 (enam) mahasiswa;
 - b. Pembimbing Pendamping pada 6 (enam) mahasiswa.
11. Batas kepatutan jumlah pembimbingan Program Doktor setiap semester adalah:
 - a. Pembimbing Utama pada 4 (empat) mahasiswa;
 - b. Pembimbing Pendamping pada 4 (empat) mahasiswa.
12. Komisi Pembimbing diangkat dan ditetapkan melalui keputusan Dekan.

Pasal 17

Evaluasi Prestasi Pembimbingan

1. Evaluasi Prestasi Pembimbingan dilakukan untuk memastikan Dosen yang menjadi Komisi Pembimbing telah melaksanakan tugas dengan baik, dan memberikan pelayanan prima kepada Mahasiswa yang dibimbingnya.
2. Evaluasi Prestasi Pembimbingan untuk seorang Dosen dikelompokkan menurut jenjang pendidikan, jenis Tugas Akhir, dan jabatan Dosen yang bersangkutan dalam Komisi Pembimbing
3. Evaluasi Prestasi Pembimbingan untuk setiap Dosen dilakukan oleh Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi, dan hasilnya disampaikan kepada Laboratorium Penjaminan Mutu.
4. Laboratorium Penjaminan Mutu merekapitulasi Evaluasi Prestasi Pembimbingan dari setiap Program Studi dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
5. Evaluasi Prestasi Pembimbingan untuk masing-masing Dosen menjadi dasar untuk menentukan beban maksimal pembimbingan Tugas Akhir dari Dosen yang bersangkutan.
6. Evaluasi Prestasi Pembimbingan terdiri dari:
 - a. Jumlah mahasiswa bimbingan Tugas Akhir aktif;
 - b. Jumlah bimbingan Tugas Akhir yang telah selesai;
 - c. Jumlah bimbingan Tugas Akhir yang dinyatakan gagal;
 - d. Durasi total pembimbingan yang telah selesai ataupun gagal;

- e. Durasi antar tahapan Seminar dan Ujian yang telah selesai ataupun gagal;
- f. Luaran yang dihasilkan;
- g. Nilai angka Tugas Akhir;
- h. Umpan balik dari mahasiswa bimbingan baik yang telah selesai ataupun gagal, yang dilaporkan langsung kepada Koordinator Program Studi, yang mencakup:
 - i. Kuantitas pertemuan/konsultasi Tugas Akhir;
 - ii. Kuantitas pertemuan/konsultasi Tugas Akhir;
 - iii. Kemudahan dalam berkomunikasi;
 - iv. Penguasaan topik-topik yang terkait dengan Tugas Akhir yang dijalankan.

Pasal 18

Komisi Penguji Seminar Konsep dan/atau Komisi Ujian Akhir

1. Komisi Penguji Seminar Konsep dan/atau Komisi Ujian Akhir terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, diambil dari Pembimbing Utama;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, diambil dari Pembimbing Pendamping; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
2. Anggota Komisi Penguji Seminar Konsep dan/atau Komisi Ujian Tugas Akhir harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen yang memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli atau praktisi dengan kompetensi yang setara dengan KKNI level 8 (delapan) untuk anggota Komisi Penguji Seminar Konsep dan/atau Komisi Ujian Akhir jenjang Sarjana; atau
 - b. Dosen yang memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor atau praktisi dengan kompetensi yang setara dengan KKNI level 9 (sembilan) untuk anggota Komisi Penguji Seminar Konsep dan/atau Ujian Akhir jenjang Magister;
 - c. Memiliki kepakaran yang terkait dengan judul Tugas Akhir yang diuji, sesuai dengan Indikator Bidang Keilmuan.

3. Komisi Penguji Seminar Konsep dan/atau Komisi Ujian Tugas Akhir diangkat dan ditetapkan melalui keputusan Dekan.

Pasal 19
Tata Kala Tugas Akhir

1. Tugas Akhir untuk Program Sarjana dan Program Magister dikerjakan dengan durasi selama-lamanya 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal penetapan Komisi Pembimbing.
2. Masa pengerjaan untuk Program Sarjana dan Program Magister Tugas Akhir dapat diperpanjang sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan pertama maksimal 3 (tiga) bulan;
 - b. Perpanjangan kedua maksimal 1 (satu) bulan.
3. Perpanjangan masa pengerjaan Tugas Akhir dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kemajuan pengerjaan Proyek Akhir/Skripsi/Tesis, sekurang-kurangnya telah melaksanakan Seminar Konsep dengan rekomendasi tidak menolak Konsep Skripsi yang diajukan; dan
 - b. Rekomendasi Komisi Pembimbing.
4. Permohonan perpanjangan masa pengerjaan Tugas Akhir diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Apabila pengerjaan masa Tugas Akhir tidak diperpanjang, maka wajib dilaksanakan Ujian Akhir selambat-lambatnya:
 - a. Akhir bulan keenam untuk yang tidak mendapat perpanjangan pertama; atau
 - b. Akhir bulan kesembilan untuk yang tidak mendapat perpanjangan kedua.
6. Apabila Tugas Akhir telah mendapat perpanjangan kedua, maka wajib dilaksanakan Ujian Akhir selambat-lambatnya pada akhir bulan kesepuluh.
7. Apabila Ujian Akhir tidak terlaksana sebelum batas yang ditetapkan maka Tugas Akhir dinyatakan gagal dan mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan judul yang baru.
8. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi melakukan evaluasi terhadap Tugas Akhir yang dinyatakan gagal dan

menyampaikan hasilnya kepada Laboratorium Penjaminan Mutu.

BAB V

KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS

Pasal 20

Standar Kemampuan Bahasa Inggris

1. Standar kemampuan Bahasa Inggris untuk calon lulusan Program Sarjana adalah TOEFL ITP dengan skor sekurang-kurangnya 433 atau jenis Tes Bahasa Inggris resmi lainnya dengan skor disetarakan.
2. Standar kemampuan Bahasa Inggris untuk calon lulusan Program Magister, serta Program Sarjana yang tersertifikasi dan/atau terakreditasi internasional adalah TOEFL ITP dengan skor sekurang-kurangnya 463 atau jenis Tes Bahasa Inggris lainnya dengan skor disetarakan.
3. Standar kemampuan Bahasa Inggris untuk calon lulusan Program Doktor adalah TOEFL ITP dengan skor sekurang-kurangnya 483 atau jenis Tes Bahasa Inggris lainnya dengan skor disetarakan.
4. Jenis Tes Bahasa Inggris resmi lain beserta penyetaraan skornya untuk masing-masing jenjang pendidikan ditetapkan melalui keputusan Dekan.
5. Berdasarkan masa berlakunya, skor kemampuan Bahasa Inggris yang dapat diakui adalah:
 - a. Masih dalam masa berlaku sesuai tanggal yang tertera pada sertifikat atau bukti tes; atau
 - b. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sesudah tanggal pengesahan untuk yang tidak memiliki/mencantumkan masa berlaku pada sertifikat atau bukti tes.
6. Lembaga penyelenggara tes kemampuan Bahasa Inggris yang dapat diakui adalah:
 - a. Lembaga/institusi/unit/pusat atau sebutan lainnya yang setara, yang berstatus resmi, berada di bawah Perguruan Tinggi Negeri; atau

- b. Lembaga/institusi resmi tingkat internasional berlisensi; atau
 - c. Lembaga/insitusi lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Dekan.
7. Calon lulusan dapat diberikan dispensasi apabila:
- a. Seluruh aktifitas Seminar dan Ujian serta manuskrip-manuskrip terkait Tugas Akhir, termasuk apabila ada publikasi ilmiah yang dihasilkan, ditulis dan diselenggarakan menggunakan Bahasa Inggris; atau
 - b. Meraih prestasi sekurang-kurangnya sebagai Peringkat III *Best Speaker* atau sebutan lainnya yang setara pada seleksi tim National University Debating Championship tingkat universitas; atau
 - c. Mewakili UNSRAT dalam perlombaan *National University Debating Championship*, sekurang-kurangnya tingkat wilayah; atau
 - d. Meraih prestasi sekurang-kurangnya sebagai Peringkat III atau sebutan lain yang setara pada lomba Mahasiswa Berprestasi tingkat universitas; atau
 - e. Kegiatan kemahasiswaan lainnya yang mendemonstrasikan kemampuan Bahasa Inggris setara dengan yang ada pada *National University Debating Championship* atau Mahasiswa Beprestasi, dan ditetapkan melalui keputusan Dekan; atau
 - f. Telah sekurang-kurangnya dua kali mengikuti tes dan belum mendapat skor yang disyaratkan.

BAB VI MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 21

Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Pindahan

1. Pelaksanaan sistem kredit semester pada perguruan tinggi membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk pindah dari suatu jurusan/program studi ke jurusan/program studi lainnya, dari suatu fakultas/perguruan tinggi ke fakultas/perguruan tinggi lainnya, tanpa kehilangan angka kredit yang pernah diperoleh secara keseluruhan.

2. Syarat-syarat perpindahan dan pengalihan kredit juga disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi.
3. Pengakuan SKS dari matakuliah yang telah lulus di institusi asal dan matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan diusulkan oleh Ketua Jurusan kepada Rektor melalui Dekan untuk dibuatkan keputusan penetapannya.

Pasal 22 Persyaratan

1. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dengan akreditasi minimal sama dapat diterima di Program Studi yang sesuai dengan Program Studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di perguruan tinggi asal, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor di atas kertas bermaterai dengan melampirkan:
 - i. Surat persetujuan pindah dari rektor perguruan tinggi asal.
 - ii. Transkrip nilai yang sudah dimiliki di perguruan tinggi asal.
 - iii. Fotocopy dari Sertifikat Akreditasi BAN-PT/LAM-Teknik yang telah dilegalisir.
 - b. Hanya dapat diterima pada Program Studi yang ada dan bila tersedia tempat.
 - c. Harus mengikuti proses seleksi dan dinyatakan dapat diterima melalui Surat Keterangan oleh Koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan di Fakultas Teknik.
 - d. Berdasarkan Surat Keterangan dari Jurusan maka Dekan akan membuat Surat Rekomendasi kepada Rektor untuk mempertimbangkan mahasiswa tersebut diterima sebagai mahasiswa program studi tertentu di Fakultas Teknik Unsrat.
 - e. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS atau setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh) SKS serta sekurang-kurangnya telah menyelesaikan semester dua dan setinggi-tingginya semester 6 di perguruan tinggi asal.

- f. Proses pindah hanya dapat dilaksanakan pada awal tahun akademik.
 - g. Ketua Jurusan harus membuat transkrip konversi dan mutu nilai dengan huruf.
 - h. Konversi rapor yang dimaksud adalah dari transkrip/rapor akademik institusi asal ke transkrip Program Studi di Fakultas Teknik.
2. Mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak dikeluarkan dari Unsrat karena sanksi.
 - b. Melunasi administrasi keuangan yakni UKT pada semester berjalan.
 - c. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan.
 3. Mahasiswa dari Program Studi pada fakultas lain dalam lingkup UNSRAT dengan akreditasi minimal sama dapat diterima di Program Studi yang sesuai dengan Program Studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di perguruan tinggi asal, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor di atas kertas bermaterai dengan melampirkan:
 - i. Surat persetujuan pindah dari Rektor.
 - ii. Transkrip nilai yang sudah dimiliki di program studi fakultas sebelumnya.
 - iii. Fotocopy dari Sertifikat Akreditasi BAN-PT/LAM-Teknik yang telah dilegalisir.
 - b. Hanya dapat diterima pada Program Studi yang ada dan bila tersedia tempat.
 - c. Harus mengikuti proses seleksi dan dinyatakan dapat diterima melalui Surat Keterangan oleh Koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan di Fakultas Teknik.
 - d. Berdasarkan Surat Keterangan dari Jurusan maka Dekan akan membuat Surat Rekomendasi kepada Rektor untuk mempertimbangkan mahasiswa tersebut diterima sebagai mahasiswa program studi tertentu di Fakultas Teknik UNSRAT.
 - e. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS atau setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh) SKS

serta sekurang-kurangnya telah menyelesaikan semester dua dan setinggi-tingginya semester enam di program studi asal.

- f. Proses pindah hanya dapat dilaksanakan pada awal tahun akademik.
 - g. Ketua Jurusan harus membuat transkrip konversi dan mutu nilai dengan huruf.
 - h. Konversi rapor yang dimaksud adalah dari transkrip/rapor akademik institusi asal ke transkrip Program Studi di Fakultas Teknik.
4. Mahasiswa Fakultas Teknik yang akan pindah ke program studi pada fakultas lain dalam lingkup UNSRAT, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak dikeluarkan dari UNSRAT karena sanksi
 - b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
 - c. Daya tampung bagi program studi yang dituju oleh mahasiswa pindahan masih memungkinkan.
 - d. Disetujui oleh dekan fakultas tujuan dengan mendapatkan pertimbangan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi tujuan.
 - e. Mendaftarkan diri pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan jadwal pendaftaran semester yang bersangkutan setelah permohonannya diterima.
5. Mahasiswa Fakultas Teknik yang akan pindah antar Program Studi dalam lingkup Fakultas Teknik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan kepada Dekan dan tembusan kepada Rektor.
 - b. Pemberian rekomendasi atas permohonan tersebut ditentukan oleh Dekan atas pertimbangan Ketua Jurusan.
 - c. Terdaftar di Fakultas Teknik Unsrat minimal 2 (dua) semester berturut-turut.
 - d. Mahasiswa hanya diperkenankan 1 (satu) kali pindah dan pengajuan permohonan pindah hanya pada awal tahun akademik.

Pasal 23
Program Lintas Jalur

1. Mahasiswa yang telah lulus Program D III dan ingin melanjutkan studi di Fakultas Teknik Program S1, mengajukan permohonan kepada Rektor.
2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan tersebut ditentukan oleh Dekan atas pertimbangan Ketua Jurusan sebelum kegiatan akademik berlangsung, atau pada Semester Ganjil setiap tahun akademik.
3. Persyaratan untuk dapat ikut program lintas jalur adalah mahasiswa minimal memperoleh IPK 3,0, dan mengikuti proses seleksi yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi.
4. Akreditasi perguruan tinggi sekurang-kurangnya sama dengan akreditasi UNSRAT serta akreditasi Program Studi asal sekurang-kurangnya sama dengan akreditasi Program Studi tujuan.
5. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
6. Hal-hal lain mengenai mahasiswa pindahan/lintas jalur, mengikuti peraturan mengenai pindahan dari perguruan tinggi lain.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 24
Bimbingan Akademik

Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara Online. Mahasiswa mengisi KRS sesuai dengan jadwal yang berlaku dan mempunyai kewajiban berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Pasal 25
Ujian Akhir Semester

1. Dosen hanya dapat menguji matakuliah yang diajarkan sekurang-kurangnya 80% dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir matakuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan pembelajaran matakuliah tersebut.
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2) karena mengikuti kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler atas izin atau penugasan Rektor atau Dekan, dianggap hadir menghadiri pertemuan perkuliahan sesuai dengan tanggal yang tertera dalam izin atau penugasan.

Pasal 26
Kuliah Kerja

1. Kuliah Kerja (KK) adalah suatu kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa program sarjana secara terprogram selama jangka waktu tertentu.
2. Kegiatan KK dapat berupa kuliah kerja lapangan, kuliah kerja usaha, magang dan kegiatan lain yang bentuknya ditetapkan melalui program kementerian, Rektor atau Dekan.
3. Kuliah Kerja Terpadu (KKT) merupakan kegiatan KK yang dilaksanakan secara terprogram oleh LPPM, dan dapat berupa KKT reguler dan KKT khusus yang dikembangkan oleh LPPM.
4. Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti KKT setelah memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengisi KRS yang mencantumkan KKT pada semester berjalan atau pada semester ganjil untuk pelaksanaan KKT pada bulan Juni/Juli;
 - b. telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS.
5. Mahasiswa pindahan wajib mengikuti KKT.

6. Mahasiswa yang telah mengikuti program sejenis dengan KKT yang diselenggarakan di luar UNSRAT dapat diakui keseteraannya melalui keputusan Rektor.

Pasal 27 Cuti Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan atas pertimbangan dosen PA yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum semester berjalan.
2. Mahasiswa yang diberikan cuti akademik dibebaskan dari kewajiban membayar UKT akan tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun selama masa cuti akademik.
3. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
4. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
5. Cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa studi dan sekali cuti paling lama 1 (satu) semester.
6. Bila mahasiswa cuti akademik aktif kembali, maka besar sks kontrak barunya mengikuti IP semester sebelum cuti.
7. Bagi mahasiswa yang melewati waktu cuti akademik yang diberikan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28 Evaluasi Kelanjutan dan Putus Studi

1. Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.
2. Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus secara tertulis mengajukan surat pernyataan putus studi.
3. Evaluasi Keberhasilan Studi Semesteran:

- a. Apabila dalam 2 (dua) semester pertama, mahasiswa hanya dapat menyelesaikan kurang dari 18 (delapan belas) SKS maka mahasiswa diberi peringatan pertama secara tertulis dari Program Studi yang bersangkutan dengan sepengetahuan Ketua Jurusan.
 - b. Apabila pada semester berikutnya yang bersangkutan hanya dapat menyelesaikan kurang dari 9 (sembilan) SKS maka diberikan peringatan ke-dua oleh Ketua Jurusan dengan sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.
4. Bila mahasiswa Program Sarjana yang dievaluasi pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) SKS, maka yang bersangkutan direkomendasikan Dekan ke Rektor untuk diberikan surat keterangan putus studi.
 5. Mahasiswa yang putus studi karena alasan akademik atau mengundurkan diri diberi keterangan putus studi yang ditandatangani oleh Rektor dan transkrip nilai oleh Dekan.
 6. Jika pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama mahasiswa belum lulus lebih dari 96 (sembilan puluh enam) SKS dengan IPK 2,00 maka yang bersangkutan mendapat peringatan tertulis dari Dekan.
 7. Jika pada akhir tahun ke-enam mahasiswa tersebut belum menyelesaikan lebih dari 134 (seratus tiga puluh empat) SKS maka mahasiswa tersebut mendapat peringatan tertulis terakhir dari Dekan.
 8. Jika pada akhir tahun ke-tujuh mahasiswa belum menyelesaikan Program Sarjana, maka mahasiswa tersebut direkomendasikan ke Rektor untuk diberikan surat keterangan putus studi.

Pasal 29

Rekognisi Pembelajaran Lampau

1. Fakultas Teknik dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Rekognisi Pembelajaran Lampau dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Dekan, setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 30
Disiplin dan Sanksi

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik atau pelanggaran disiplin lainnya akan diberikan sanksi sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku dengan rekomendasi dari komisi disiplin.

Pasal 31
Adaptasi Perkembangan Teknologi

Menyikapi perkembangan teknologi dan etika akademik yang terjadi seperti, namun tidak terbatas pada, pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial, perjokian, etika penulisan dan lain-lain maka apabila oleh sebab suatu kondisi dipandang perlu maka dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan komisi khusus untuk mempersiapkan aturan dan sumber daya untuk menangani permasalahan tersebut yang hasilnya akan dimuat dalam perbaikan peraturan akademik selanjutnya, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 32
Peraturan Peralihan


1. Peraturan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024.
2. Sejak peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi 2019-2022 dengan nomor register PA/UPM-FT.UNSRAT/02 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

3. Sampai dengan ditetapkan rubrik penilaian untuk aktivitas Seminar dan Ujian terkait Tugas Akhir sesuai dengan peraturan ini, atau selambat-lambatnya 31 Juli 2024, masing-masing Program Studi dapat tetap menggunakan bentuk penilaian yang telah digunakan selama ini.
4. Sampai dengan ditetapkan pedoman Tugas Akhir yang menjabarkan implementasi dari setiap bentuk Tugas Akhir, atau selambat-lambatnya 31 Juli 2024, masing-masing Program Studi tetap mengimplementasikan bentuk Tugas Akhir sebagaimana telah diterapkan selama ini.
5. Pedoman dan/atau prosedur operasional standar yang telah ada di masing-masing Jurusan dan/atau Program Studi dapat tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dan/atau peraturan lainnya yang berlaku.
6. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini dapat ditetapkan kemudian melalui keputusan Dekan setelah mendapat persetujuan Senat.



Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 19 Januari 2024

Dekan,


FABIAN JOHANNES MANOPPO
NIP. 196210141992031001